

PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL

2023

2 TAHUN 2023, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Portal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU 14 Tahun 2008; UU 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; UU 7 Tahun 2017; PKPU 1 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2017; PKPU 10 Tahun 2018; PKPU 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021; PKPU 14 Tahun 2020; Keputusan KPU 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021;
 - Dalam keputusan ini diatur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 3 Januari 2023;
 - Mencabut: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022;
 - Lampiran: 3 hlm.